



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata tertib pelaporan gratifikasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, perlu tata cara pelaporan gratifikasi di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaporan Gratifikasi di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kode Etik Insan Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 308);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Insan Ombudsman adalah seluruh Anggota Ombudsman, Asisten Ombudsman, Kepala Perwakilan Ombudsman, dan Sekretaris Jenderal Ombudsman beserta seluruh jajarannya.
3. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
4. Tim Pengendali Gratifikasi adalah tim yang dikoordinir oleh Kepala Bagian Pengawas Internal yang mempunyai tugas menerima laporan dan menyampaikan laporannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan anggota Tim Pengendali Gratifikasi yang ditetapkan oleh Ketua Ombudsman melalui Rapat Pleno Ombudsman.
5. Hadiah/Cinderamata adalah obyek gratifikasi dalam arti luas, yaitu meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
6. Hiburan adalah segala sesuatu yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan bagi seseorang, yang meliputi namun tidak terbatas pada undangan makan, musik, film, opera, drama, pesta, atau permainan, olahraga, wisata, dan lainnya.

BAB II PRINSIP DASAR

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas, Insan Ombudsman senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan etika.

BAB III LARANGAN PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA DAN/ATAU HIBURAN

Pasal 3

Insan Ombudsman karena jabatannya dan/atau anggota keluarganya dilarang, baik secara langsung atau tidak langsung, memberi Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan kepada setiap pihak yang memiliki hubungan kerja dengan Ombudsman yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.

BAB IV LARANGAN PENERIMAAN HADIAH/CINDERAMATA DAN/ATAU HIBURAN

Pasal 4

Insan Ombudsman yang karena jabatannya dan/atau anggota keluarganya dilarang, baik secara langsung atau tidak langsung, menerima atau meminta Hadiah/ Cinderamata dan/atau Hiburan dari setiap pihak yang memiliki hubungan kerja dengan Ombudsman, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.

BAB V
BATASAN PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA
DAN/ATAU HIBURAN

Pasal 5

- (1) Pemberian Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan, diperbolehkan dalam hal pemberian tersebut dimaksudkan untuk membina hubungan baik dalam batas-batas yang sesuai dengan kewajaran dan memperhatikan hubungan yang setara, saling menghormati dan tidak bertujuan untuk menyuap pihak yang bersangkutan untuk memberikan sesuatu hal kepada Ombudsman yang tidak menjadi hak Ombudsman secara hukum.
- (2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain jamuan makan, buku, rekaman kegiatan Ombudsman, brosur, *leaflet*, *booklet*, dan media sosialisasi lainnya.

Pasal 6

Pemberian Hadiah/Cinderamata berupa barang yang dimaksudkan untuk promosi Ombudsman, wajib mencantumkan logo Ombudsman yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud sehingga logo Ombudsman pada barang dimaksud tidak dapat dihilangkan.

Pasal 7

- (1) Pemberian honorarium kepada Pihak Ketiga, diperbolehkan sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan kepada Ombudsman atas undangan resmi Ombudsman.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bermaksud untuk mempengaruhi Pihak Ketiga untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
- (3) Kriteria dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Jamuan makan diperbolehkan, dalam hal sesuai kewajaran dan dilakukan di tempat yang terhormat dan tetap menjaga citra positif Ombudsman.

BAB VI
BATASAN PENERIMAAN HADIAH/CINDERAMATA
DAN/ATAU HIBURAN

Pasal 9

Insan Ombudsman dapat menerima Hadiah/Cinderamata yang mencantumkan logo/nama pihak pemberi, dengan ketentuan:

- a. Logo dan nama pihak pemberi Hadiah/Cinderamata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/sosialisasi dan merupakan benda-benda yang lazim sebagai bentuk sosialisasi;
- b. Hadiah/Cinderamata tidak memiliki nilai finansial yang melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi; dan
- c. Bukan berupa pemberian yang melanggar etika dan hukum.

Pasal 10

- (1) Insan Ombudsman dapat menerima honorarium sebagai pembicara atau narasumber yang diundang secara resmi oleh Pihak Ketiga, sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan.
- (2) Penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bermaksud untuk mempengaruhi Insan Ombudsman untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
- (3) Kriteria dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Insan Ombudsman dapat menerima Hiburan yang masih dalam batas kewajaran, dengan ketentuan:

- a. Hiburan tidak dilakukan secara terus-menerus oleh pihak pemberi kepada Insan Ombudsman dan/atau anggota keluarganya;
- b. Penolakan terhadap pemberian Hiburan dimaksud dikhawatirkan dapat mempengaruhi hubungan kerja secara institusi antara Ombudsman dengan Pihak Ketiga yang menawarkan Hiburan;
- c. Tidak mengganggu waktu kerja Insan Ombudsman yang bersangkutan; dan
- d. Tidak melakukan pembicaraan mengenai pemberian informasi internal Ombudsman yang dapat menimbulkan kecurangan dan benturan kepentingan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Insan Ombudsman tidak dapat menghindari pemberian dari Pihak Ketiga dan/atau pada posisi sehingga barang/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun, sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui orang lain tanpa sepengetahuan Insan Ombudsman tersebut, maka yang bersangkutan wajib mengembalikannya.
- (2) Dalam hal pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mungkin dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi secara tertulis sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB VII

TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 13

- (1) Setiap Insan Ombudsman yang menerima gratifikasi wajib melapor kepada Tim Pengendali Gratifikasi di lingkungan Ombudsman.
- (2) Tim Pengendali Gratifikasi menerima dan meneruskan laporan gratifikasi kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Tim Pengendali Gratifikasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Jendral Ombudsman paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya pelaporan dari pelapor untuk diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) Tim Pengendali Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi.
- (5) Formulir pelaporan gratifikasi yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan melalui Tim Pengendali Gratifikasi paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima.
- (6) Laporan yang disampaikan lebih dari 5 (lima) hari terhitung sejak gratifikasi diterima, harus disampaikan langsung oleh yang bersangkutan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ombudsman ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015
KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Dr. DANANG GIRINDRAWARDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 659